



SALINAN

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 227);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A yang selanjutnya disebut BLUD UPT Labkes adalah UPT pada Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

12. Pola Tata

12. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, dan Staf BLUD UPT Labkes beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
15. Satuan Pengawas Internal adalah pegawai Laboratorium Kesehatan yang ditunjuk untuk bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPT Labkes untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Rencana Strategis BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

22. Dewan....

22. Dewan Pengawas BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
23. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
24. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
28. Rekening Kas BLUD UPT Labkes adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Labkes yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Labkes pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Labkes.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Labkes yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Labkes.

32. Biaya....

32. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Labkes.
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Labkes dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
35. Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD UPT Labkes yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Labkes yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
36. Pemimpin BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Labkes yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
37. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD UPT Labkes.
38. Pejabat Teknis BLUD UPT Labkes yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah pejabat fungsional Tenaga Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pola Tata Kelola keuangan bagi BLUD UPT Labkes dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, efektif, dan efisien.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah, unsur pejabat dan pegawai pada BLUD UPT Labkes sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik; dan
 - b. meningkatkan derajat kesehatan, mendorong peningkatan mutu kinerja pelayanan, meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Labkes dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Labkes terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Labkes.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Labkes berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola dilarang merangkap jabatan dalam bidang yang sama di institusi Pelayanan Kesehatan yang lain.

Bagian Kedua

Kedudukan Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pemimpin....

- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BLUD UPT Labkes yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian tata usaha BLUD UPT Labkes.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan.
- (6) Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dijabat oleh PNS yang diangkat atas usul Pemimpin dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (7) Komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (8) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kepentingan BLUD UPT Labkes untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Pemimpin bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD UPT Labkes secara umum.
- (2) Pejabat....

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD UPT Labkes.
- (3) Pejabat Teknis bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima
Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Labkes agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Labkes serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Labkes selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Labkes yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Labkes kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai ASN;
- b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- e. masa kerja di BLUD UPT Labkes paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen Labkes.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola Keuangan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan Investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan penatausahaan keuangan BLUD UPT Labkes yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- a. Paling rendah berpendidikan diploma III yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang administrasi dan/atau keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai ASN;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat pada BLUD UPT Labkes; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Pejabat Teknis

Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 13

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis sebagai berikut:

- a. seorang....

- a. seorang dokter atau sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang pelayanan kesehatan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPT Labkes;
- d. berstatus Pegawai ASN;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD UPT Labkes; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai ASN.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai rekomendasi Dewan Pengawas dan/atau tim pembina pelayanan kesehatan;
 - d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan;
 - e. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara Dinas mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Dinas;

b. Dinas....

- b. Dinas melakukan verifikasi dan analisa terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
- c. Dinas mengajukan usulan penetapan pemberhentian Pejabat Pengelola kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembina dan Pengawas BLUD UPT Labkes

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pembina dan Pengawas terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 16

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu tim teknis.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 18....

Pasal 18

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yaitu membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labkes;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Labkes;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Labkes;
 - f. berijazah paling rendah Diploma 3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4 Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPT Labkes yang memiliki realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(5) Jumlah.....

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Labkes yang memiliki:
- a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Labkes yang memiliki:
- a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat pada Dinas yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat pada BKD yang membidangi kegiatan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat pada Dinas yang membidangi BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat pada BKD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 orang tenaga ahli (satu) yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan....

- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Labkes;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Labkes;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Labkes;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Labkes dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkes;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Labkes; dan
 - 3. kinerja BLUD UPT Labkes.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja layanan yang diberikan;
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian....

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Labkes;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Labkes, Negara, dan/atau Daerah.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Labkes dan dimuat dalam RBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi dimana BLUD UPT Labkes belum memenuhi syarat untuk menetapkan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh tim pembina pelayanan kesehatan.
- (2) Penugasan tim pembina pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) BLUD UPT Labkes berkewajiban menyediakan jasa tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam RBA.

Bagian Kedelapan

Pola Tata Kelola

Paragraf 1

Kedudukan Labkes, Dinas, dan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Labkes merupakan UPT Dinas yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) BLUD UPT Labkes merupakan UPT Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang bertanggung jawab sesuai wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap kelangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Labkes.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. meneliti dan memberikan rekomendasi SPM BLUD UPT Labkes;
 - b. meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap Renstra dan RBA yang disusun BLUD UPT Labkes;
 - c. mengusulkan pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT Labkes;
 - d. meneliti dan memberikan persetujuan terhadap dokumen pengajuan Belanja setiap bulan;
 - e. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Labkes;
 - f. melaksanakan....

- f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Labkes;
 - g. mengusulkan kepada Bupati penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan pada BLUD UPT Labkes;
 - h. mengusulkan kepada Bupati penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar pada BLUD UPT Labkes; dan
 - i. menyetujui setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD UPT Labkes dengan pihak lain sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Dinas membentuk tim pembina pelayanan kesehatan Labkes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. meneliti dan memberikan rekomendasi peraturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Labkes;
 - b. meneliti dan memberikan rekomendasi Renstra dan RBA yang disusun BLUD UPT Labkes;
 - c. memberikan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola;
 - d. meneliti setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD UPT Labkes dengan pihak lain;
 - e. meneliti pengajuan dokumen Belanja;
 - f. memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Labkes; dan
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Labkes.
- (5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim pembina pelayanan kesehatan Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT Labkes.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan pedoman pengaturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Labkes;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola dan tim pembina pelayanan kesehatan; dan
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan tim pembina pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Memberikan....

- (3) Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai BLUD UPT Labkes yang berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Labkes.

Paragraf 2

Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai

Pasal 29

- (1) Setiap BLUD UPT Labkes wajib menyusun dan menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam Renstra.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung visi dan misi Bupati.
- (3) Penerapan visi dan misi BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan motto dan tata nilai.
- (4) Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan semboyan yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan.
- (5) Tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat pada pegawai BLUD UPT Labkes dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3

Tujuan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) BLUD UPT Labkes bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) BLUD UPT Labkes mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya, BLUD UPT Labkes mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 4....

Paragraf 4
Remunerasi

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD UPT Labkes dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali memenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Labkes memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pesiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan, dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Pengaturan....

- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD UPT Labkes, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan UPT BLUD Labkes;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pimpinan, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan Pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan.

Pasal 34

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

Paragraf 5

SPM

Pasal 35

- (1) BLUD UPT Labkes wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT yang menerapkan BLUD.
- (4) Proses penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Kepala Labkes.
- (5) SPM BLUD UPT Labkes diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan Kepala Dinas.

Paragraf 6

Pengelolaan Keuangan

Pasal 36

Pengelolaan keuangan BLUD UPT Labkes berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 37....

Pasal 37

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Labkes menerapkan sistem standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 38

Alokasi anggaran dari APBD untuk pembiayaan BLUD UPT Labkes dapat berupa Belanja operasi dan Belanja modal.

Paragraf 7

Struktur Anggaran BLUD UPT Labkes

Pasal 39

Struktur anggaran BLUD UPT Labkes, terdiri dari:

- a. Pendapatan BLUD UPT Labkes;
- b. Belanja BLUD UPT Labkes; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT Labkes.

Pasal 40

Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang dkecuali yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari jasa layanan, pemanfaatannya yaitu 50% (lima puluh persen) untuk jasa pelayanan dan 50% (lima puluh persen) untuk operasional layanan Labkes.
- (3) Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikurangi jasa layanan yang bersumber dari jejaring Labkes dan program pengelolaan penyakit kronis.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(5) Pendapatan....

- (5) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT labkes sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Labkes.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Labkes yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Labkes;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 42

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Labkes yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Labkes.

Pasal 43

- (1) Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Labkes sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Labkes.

Pasal 44....

Pasal 44

- (1) Belanja BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Labkes untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Labkes untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Labkes.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - e. Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

(2) Pengeluaran.....

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 47

- (1) Pengeluaran Biaya BLUD UPT Labkes diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD UPT Labkes yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Labkes dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.

Pasal 48

- (1) BLUD UPT Labkes dapat melakukan pengeluaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), atas Pendapatan yang melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target Pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (4) Besaran ambang batas RBA ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat perubahan kebutuhan operasional BLUD UPT Labkes.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD.
- (6) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 49....

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Paragraf 8

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 50

- (1) BLUD UPT Labkes wajib menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD UPT Labkes.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (5) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.
- (6) RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 51

- (1) BLUD UPT Labkes wajib menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra BLUD UPT Labkes.

(2) RBA....

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Labkes lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPT Labkes belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Labkes menggunakan standar harga satuan Daerah.
- (6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 52

- (1) Pendapatan BLUD UPT Labkes diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek Pendapatan dari BLUD UPT Labkes.
- (2) Belanja BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD UPT Labkes dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis Belanja.
- (3) Belanja BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diintegrasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah.

(5) BLUD....

- (5) BLUD UPT Labkes dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA yang selanjutnya disampaikan pada PPKD.
- (6) Rincian Belanja dicantumkan ke dalam RBA.

Pasal 53

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) PPKD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 54

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengesahan.

Pasal 55

RBA yang telah disahkan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digunakan untuk menyusun RKA yang disampaikan kepada BKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 56

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada BKD.

Pasal 57

BLUD UPT Labkes dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Paragraf 9
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran

Pasal 58

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPT Labkes dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 59

- (1) DPA BLUD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (2) DPA BLUD menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Pemimpin.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Labkes.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPT Labkes menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD UPT Labkes dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.

(3) Rekening....

- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rekening BLUD UPT Labkes yang dibuka oleh Pimpinan atas nama BLUD UPT Labkes pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Tarif Layanan

Pasal 62

- (1) BLUD UPT Labkes mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan Biaya satuan per unit layanan; atau
 - b. hasil per Investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Labkes.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi Biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per Investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari Investasi yang dilakukan oleh BLUD UPT Labkes selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan Biaya per unit layanan atau hasil Investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

(2) Pimpinan....

- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 11

Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 64

- (1) BLUD UPT Labkes mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Labkes.
- (2) BLUD UPT Labkes melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dan dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 65

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. penghapusan tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - b. penghapusan tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang; dan
 - e. penghapusan tagihan setelah semua upaya tagih.
- (3) Penghapusan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. pindah....

- a. pindah alamat atau alamat tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat berwenang;
 - b. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan pejabat yang berwenang; dan
 - d. objek piutang hilang yang dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) BLUD UPT Labkes dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

Pasal 67

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD UPT Labkes.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD UPT Labkes menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

Pasal 69

- (1) BLUD UPT Labkes wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Paragraf 12
Kerja Sama

Pasal 70

- (1) BLUD UPT Labkes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT Labkes dan/atau mengurangi aset.

Pasal 71

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses merupakan perikatan antara BLUD cara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum menjadi kewajiban BLUD UPT Labkes.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Labkes yang bersangkutan merupakan Pendapatan BLUD Labkes..
- (5) Pendapatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 72

- (1) Kerja sama BLUD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Kerja sama....

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerja sama diatur oleh Pimpinan.

Pasal 73

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan Pendapatan BLUD UPT Labkes.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Paragraf 13

Pengelolaan Investasi BLUD UPT Labkes

Pasal 74

- (1) BLUD UPT Labkes dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Labkes.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 75

- (1) BLUD UPT Labkes tidak dapat melakukan Investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi....

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 76

Dalam hal BLUD UPT Labkes mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), merupakan Pendapatan BLUD UPT Labkes.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Paragraf 14 Defisit Anggaran

Pasal 78

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Labkes merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD UPT Labkes.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Labkes diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Paragraf 15 Penyelesaian Kerugian

Pasal 79

Setiap kerugian pada BLUD UPT Labkes yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Paragraf 16 Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 80

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Labkes yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan....

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Labkes yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Labkes dilaksanakan berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 81

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan dan disetujui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih berkualitas dan sebanding dengan harganya, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Labkes.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Labkes sebelum Pimpinan menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Labkes sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 83....

Pasal 83

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD UPT Labkes.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 84

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji/*cross check*, yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan.

Paragraf 17

Pengelolaan Barang

Pasal 85

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Labkes dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Labkes berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik Daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Labkes berupa barang persediaan dicatat dalam kartu persediaan.
- (4) Tanah dan bangunan BLUD UPT Labkes disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 86....

Pasal 86

- (1) BLUD UPT Labkes mengajukan penghapusan barang milik Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

Pasal 87

BLUD UPT Labkes dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

Paragraf 18

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 88

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Labkes selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Labkes.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria....

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Paragraf 19

Penatausahaan Keuangan

Pasal 89

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Labkes melakukan penatausahaan keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan dan Belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan Investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 90

- (1) Penatausahaan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 91

- (1) Pimpinan menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT Labkes.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BKD.

Pasal 92

- (1) BLUD UPT Labkes menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Labkes dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 93....

Pasal 93

- (1) BLUD UPT Labkes menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan Pendapatan, Belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pimpinan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, Pendapatan dan Belanja.

Paragraf 20

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 95

- (1) BLUD UPT Labkes menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPT Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD UPT Labkes mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Labkes.

(6) Laporan.....

- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan keuangan unit usaha atau layanan yang diselenggarakan BLUD UPT Labkes, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 96

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Labkes tahunan.

Paragraf 21

Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 97

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Labkes.

Paragraf 22

Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Labkes

Pasal 98

- (1) Pimpinan BLUD UPT Labkes menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan Labkes antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan....

- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keselamatan.

BAB III PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 99

- (1) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta pembinaan dan bimbingan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan serta Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (3) Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Pemimpin mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan di dokumentasikan dalam standard operating procedure.
- (9) Standard operating procedure sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD UPT Labkes dalam melaksanakan pekerjaan.

Bagian....

**Bagian Kedua
Tata Hubungan dan Mekanisme Kerja**

Pasal 100

Hubungan dan mekanisme kerja dalam kelembagaan BLUD UPT Labkes ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemimpin bertanggung jawab secara langsung atas kinerja operasional pelayanan secara komprehensif dengan penerapan BLUD;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin;
- c. Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bendahara, penanggung jawab umum dan kepegawaian, penanggung jawab perencanaan program dan evaluasi, dan penanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana;
- d. Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh pengelola perencanaan program dan evaluasi, pengelola sarana dan prasarana, pengelola program pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelola program pelayanan kesehatan perorangan; dan
- e. Pejabat Teknis wajib melakukan koordinasi dengan pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.

Pasal 101

Pejabat Pengelola wajib melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 102

Pejabat Pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 103

Pejabat Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi Pola Tata Kelola BLUD UPT Labkes dan bertanggung jawab secara berjenjang serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 104

Pejabat Pengelola mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola mengadakan rapat berkala guna memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.

**BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI**

Pasal 106

- (1) Fungsi pelayanan BLUD UPT Labkes didasarkan pada 2 (dua) kelompok terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung pelayanan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. UKM; dan
 - b. UKP.
- (3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fungsi manajemen Labkes; dan
 - b. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 107

- (1) BLUD UPT Labkes memiliki 2 (dua) fungsi pelayanan, yaitu:
 - a. Pelayanan Kesehatan perseorangan; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Pelayanan Kesehatan pada pelayanan teknis dan pendukung pelayanan.
- (3) Pelayanan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat promotif dan preventif.
- (4) Pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk menunjang Pelayanan Kesehatan dalam menegakkan diagnosa dan rehabilitasi medis.

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Labkes dilaksanakan oleh unit pelaksana fungsional.
- (2) Unit pelaksana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab dan pelaksana pelayanan.
- (3) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan merupakan kelompok tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (5) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pemimpin.

(6) Perubahan....

- (6) Perubahan penanggung jawab dan pelaksana pelayanan didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (7) Perubahan penanggung jawab dan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 109

Pejabat Pengelola, penanggung jawab, dan pelaksana pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanannya masing-masing.

Pasal 110

UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, yaitu UKM pengembangan merupakan UKM yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Labkes.

Pasal 111

UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. rawat jalan; dan
- b. home visit.

Pasal 112

- (1) Fungsi manajemen Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengendalian; dan
 - c. pengawasan pertanggungjawaban, yang harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (4) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) BLUD UPT Labkes dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Labkes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Labkes yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Labkes yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua

Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan

Pasal 114

- (1) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - c. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - d. ahli teknologi laboratorium medik;
 - e. perekam medik.
- (3) Jenis tenaga nonkesehatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. pengemudi;
 - c. petugas kebersihan;
 - d. tenaga sistem informatika; dan
 - e. petugas keamanan.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya manusia pegawai non PNS dan/atau pegawai non ASN diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Ketiga
Rekrutmen**

Pasal 115

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Labkes dapat berasal dari pegawai ASN dan/atau pegawai non ASN.
- (2) Penerimaan pegawai BLUD UPT Labkes berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pegawai yang berstatus pegawai ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. untuk pegawai non PNS dan/atau non ASN dilakukan mekanisme rekrutmen, kerja sama operasional, atau cara lain yang transparan, akuntabel efektif dan efisien.
- (3) Tata cara rekrutmen Pegawai non PNS dan/atau Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat**

Pasal 116

- (1) Kenaikan pangkat ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pengaturan penjenjangan pegawai non ASN merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja BLUD UPT Labkes dan diatur oleh Pimpinan.

**Bagian Kelima
Mutasi**

Pasal 117

- (1) Mutasi pegawai ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada fungsi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di sub unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan karir pegawai; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian....

Bagian Keenam
Disiplin Pegawai

Pasal 118

- (1) Disiplin pegawai dinilai dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar penilaian pekerjaan pegawai.
- (2) Penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai ASN dan pegawai non PNS dan/atau pegawai non ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pegawai

Pasal 119

- (1) Pemberhentian Pegawai ASN diatur menurut peraturan tentang pemberhentian PNS dan/atau ASN.
- (2) Pemberhentian pegawai non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD UPT Labkes non PNS dan/atau non ASN mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak;
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia yang dipersyaratkan; dan
 - c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjadi tersangka tindak pidana atau menjalani proses hukum;
 - b. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - c. kondisi lainnya yang tidak memungkinkan menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.

Bagian....

**Bagian Kedelapan
Penghargaan**

Pasal 120

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, BLUD UPT Labkes menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kesembilan
Jasa Pelayanan**

Pasal 121

- (1) Pegawai BLUD UPT Labkes dapat diberikan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Pimpinan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Labkes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan asistensi.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 123

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Labkes tahun berjalan.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009